



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : DIUS alias PAK INDRO anak (alm) MOTAR;
2. Tempat lahir : Pagung;
3. Umur/Tgl. lahir : 47 tahun / 01 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pagung Rt. 003 Rw. 001 Desa Amboyo  
Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. A g a m a : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 36/Pen.Pid/2020/Pn.Nba, tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 36/Pen.Pid/2020/Pn.Nba, tanggal 11 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIUS alias PAK INDRO anak (alm) MOTAR** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIUS alias PAK INDRO anak (alm) MOTAR**, berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil dengan merk MITSUBISHI / COLT T120SS warna biru dengan Nopol: KB 8213 LB, dengan nomor rangka: MK2U5TU2EHK0003122 dan nomor mesin: 30131198117;
  - 2) 1 (satu) buah STNK dengan nomor: 11378785, atas nama pemilik: DIUS;
  - 3) 1 (satu) buah kunci mobil dengan nomor: 2528;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
  - 4) 89 (delapan puluh sembilan) tandan buah sawit;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FRANSISKUS ARIGATO Alias GATO;
  - 5) 3 (tiga) buah tojok;
  - 6) 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 36/Pid.B/2020/PN.Nba

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIUS alias PAK INDRO anak (alm) MOTAR**, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kebun Sawit PT. Ichtar Gusti Pudi (IGP) Blok G. 10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 yang beralamat di Dusun Pagong Nahaya Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 13.00 Wib saat itu saksi DOONG alias PAK TERES mengajak saksi MARTIN alias KATEN untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP, kemudian saksi MARTIN alias KATEN langsung mengambil dodos miliknya, setelah itu mereka berdua pergi dengan berjalan kaki ke Kebun Sawit PT. IGP di Blok G. 10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 yang berlamat di Dusun Pagong Nahaya Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak. Sekira jam 14.00 Wib mereka tiba diareal perkebunan PT IGP selanjutnya saksi MARTIN alias KATEN langsung memanen kelapa sawit sedangkan saksi DOONG alias PAK TERES mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen dandibawa dari blok sawit ke pinggir jalan untuk dikumpulkan. Sekira jam 17.00 Wib mereka selesai memanen sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan. Setelah itu mereka berdua pulang dan langsung menuju rumah terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa saksi DOONG alias PAK TERES menerangkan kepada terdakwa maksud kedatangan mereka yaitu untuk meminta bantu mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen diareal perkebunan kelapa sawit milik PT IGP dengan alasan sedang kesulitan ekonomi, namun karena merasa kasihan akhirnya terdakwa bersedia untuk mengangkut buah kelapa sawit dimaksud. Sekira jam 19.00 Wib terdakwa, bersama dengansaksi DOONG alias PAK TERES dan saksi MARTIN alias KATEN pergi ke areal PT IGP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru Nopol KB-8213-LB milik terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, sekira pukul 21.00 Wib buah kelapa sawit sejumlah 86 (delapan puluh enam) tandan telah dimuat ke mobil lalu mobil tersebut berjalan sekira 50 meter dari tempat mengambil buah kelapa sawit, namun tiba-tiba datang saksi PETELIUS dan saksi YANTO yang merupakan anggota anggota pengamanan PT IGP dan langsung mengamankan buah beserta mobil milik terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan PT-IGP melaporkan ke Polres Landak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga buah kelapa sawit yang diangkutnya diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS ARIGATO Alias GATO Anak (Alm) M.Y. MITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa saat sekarang ini, yakni sehubungan dengan saksi telah hilangnya buah kelapa sawit;
- Bahwa kelapa sawit yang hilang tersebut berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) tandan;
- Bahwa pemilik kelapa sawit yang hilang tersebut adalah PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit tersebut pada hari minggu tanggal 5 januari tahun 2020 sekira jam 22.48 Wib di Blok G.10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi), Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa sepengetahuan saksi buah kelapa sawit tersebut telah hilang diambil orang;
- Bahwa buah kelapa yang hilang tersebut diambil oleh sdra DOONG, sdra MARTIN dan sdra DIUS yang mana ketiga orang tersebut sama – sama beralamat di Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdra DOONG, sdra MARTIN dan sdra DIUS karena saksi diberitahu oleh sdra PETELIUS, yang mana sdra PETELIUS merupakan karyawan PT IGP yang bekerja sebagai satpam;
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi yang mana pada saat itu saksi sedang tidak bekerja;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT IGP yang ditugaskan sebagai kepala unit patroli satpam PT IGP dalam hal ini saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id manajemen PT IGP untuk melaporkan kasus

pencurian yang terjadi di PT IGP;

- Bahwa sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;

- Bahwa Sdr DOONG dan sdr MARTIN bukan merupakan karyawan PT IGP sedangkan sdr DIUS merupakan mandor 1 di Estate West PT IGP;

- Bahwa Sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang telah dipanennya tersebut karena buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut berada di lokasi Inti PT IGP bukan lahan pribadi;

- Bahwa Sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS tidak ada ijin kepada pihak PT IGP baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT IGP;

- Bahwa atas hilangnya buah kelapa sawit milik PT IGP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PETELIUS Alias PETEL Anak AKUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa saat sekarang ini, yakni sehubungan dengan saksi telah hilangnya buah kelapa sawit;

- Bahwa kelapa sawit yang hilang tersebut berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) tandan;

- Bahwa pemilik kelapa sawit yang hilang tersebut adalah PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa hilangnya buah kelapa sawit tersebut pada hari minggu tanggal 5 Januari tahun 2020 sekira jam 22.48 Wib di Blok G.10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi), Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa sepengetahuan saksi buah kelapa sawit tersebut telah hilang diambil orang;

- Bahwa buah kelapa yang hilang tersebut diambil oleh sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS yang mana ketiga orang tersebut sama – sama beralamat di Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak;

- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS karena saksi melihat secara langsung sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS sedang membawa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan mahkamah agung

buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 unit mobil mitsubishi T 120 pik up warna biru KB 8213 LB di lokasi perkebunan PT IGP dimana pada saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama sdra YANTO, sdra HERKULANUS IYEM dan sdra HERDIANUS OJON;

- Bahwa yang dibawa Terdakwa DIUS merupakan buah kelapa sawit milik PT IGP karena sdra pada saat saksi dan beberapa anggota satpam melaksanakan patroli melihat sebuah mobil, dan mobil tersebut langsung tiba – tiba mati pada saat saksi menghampiri mobil tersebut ternyata sdra DIUS dan sedang membawa buah kelapa sawit, sdra DIUS terlihat ketakutan dan bersembunyi disamping mobil menerangkan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah milik PT IGP;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT IGP yang ditugaskan sebagai satpam PT IGP sejak tahun 2015 yang mana tujuan saksi dan beberapa anggota satpam melakukan patroli yaitu untuk mengamankan aset perusahaan mencegah terjadinya pencurian yang terjadi di PT IGP;

- Bahwa sepengetahuan saksi sdra DOONG, sdra MARTIN dan sdra DIUS baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;

- Bahwa Sdra DOONG dan sdra MARTIN bukan merupakan karyawan PT IGP sedangkan sdra DIUS merupakan mandor 1 di Estate West PT IGP;

- Bahwa Sdra DOONG, sdra MARTIN dan sdra DIUS tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang telah dipanennya tersebut karena buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut berada dilokasi Inti PT IGP bukan lahan pribadi;

- Bahwa Sdra DOONG, sdra MARTIN dan sdra DIUS tidak ada ijin kepada piak PT IGP baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT IGP;

- Bahwa atas hilangnya buah kelapa sawit milik PT IGP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YANTO Alias ACUN Anak AMENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa saat sekarang ini, yakni sehubungan dengan saksi telah hilangnya buah kelapa sawit;

- Bahwa kelapa sawit yang hilang tersebut berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) tandan;

- Bahwa pemilik kelapa sawit yang hilang tersebut adalah PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi) yang beralamat Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada tanggal 5 Januari tahun 2020 sekira jam 22.48 Wib di Blok G.10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 PT IGP (Ichtiar Gusti Pudi), Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa sepengetahuan saksi buah kelapa sawit tersebut telah hilang diambil orang;
- Bahwa buah kelapa yang hilang tersebut diambil oleh sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS yang mana ketiga orang tersebut sama – sama beralamat di Dusun Pagung, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS karena saksi melihat secara langsung sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS sedang membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 unit mobil mitsubishi T 120 pik up warna biru KB 8213 LB di lokasi perkebunan PT IGP dimana pada saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama sdr PETELIUS, sdr HERKULANUS IYEM dan sdr HERDIANUS OJON;
- Bahwa yang dibawa Terdakwa DIUS merupakan buah kelapa sawit milik PT IGP karena sdr pada saat saksi dan beberapa anggota satpam melaksanakan patroli melihat sebuah mobil, dan mobil tersebut langsung tiba – tiba mati pada saat saksi menghampiri mobil tersebut ternyata sdr DIUS dan sedang membawa buah kelapa sawit, sdr DIUS terlihat ketakutan dan bersembunyi disamping mobil menerangkan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah milik PT IGP;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT IGP yang ditugaskan sebagai satpam PT IGP sejak tahun 2015 yang mana tujuan saksi dan beberapa anggota satpam melakukan patroli yaitu untuk mengamankan aset perusahaan mencegah terjadinya pencurian yang terjadi di PT IGP;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr DOONG, sdr MARTIN dan sdr DIUS baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;
- Bahwa Sdr DOONG dan sdr MARTIN bukan merupakan karyawan PT IGP sedangkan sdr DIUS merupakan mandor 1 di Estate West PT IGP;
- Bahwa Sdr DOONG, sdr MARTIN dan Terdakwa DIUS tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut karena buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut berada dilokasi Inti PT IGP bukan lahan pribadi;
- Bahwa Sdr DOONG, sdr MARTIN dan Terdakwa DIUS tidak ada ijin kepada piak PT IGP baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT IGP;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi DOONG Alias PAK TERES Anak (Alm) GANJEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib di areal perusahaan kelapa sawit milik PT IGP, Dusun Pagong Nahaya, Rt.002 Rw 001, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa barang yang saksi ambil tersebut buah kelapa sawit sejumlah 86 (delapan puluh enam) tandan;
- Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sdra MARTIN yang beralamat di Dusun Pagung, Rt.004 Rw 001, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil barang – barang tersebut adalah saksi;
- Bahwa pada saat mengambil barang saksi mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen dari bawah pohon dibawa ke jalan, sedangkan sdra MARTIN melakukan panen;
- Bahwa sdra MARTIN melakukan panen dengan menggunakan sebuah alat panen yang sebut dodos;
- Bahwa pemilik dodos yang digunakan sdra MARTIN adalah milik sdra MARTIN sendiri;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang saksi ambil bersama sdra MARTIN KATEN merupakan milik PT IGP (Ichtar Gusti Pudi);
- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi ambil akan dijual ke daerah sidas, namun pada saat diangkut menggunakan mobil buah kelapa sawit tersebut belum sampai ke sidas sudah diamankan oleh anggota pengamanan PT IGP;
- Bahwa pemilik mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang saksi ambil adalah sdra DIUS yang beralamat di Dusun Pagong Nahaya, Rt.005 Rw 002, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa mobil yang digunakan sdra DIUS adalah satu unit mobil Mitsubishi COLT 120 SS KB 8213 LB;
- Bahwa Terdakwa DIUS mengangkut buah kelapa sawit yang saksi panen karena saksi dan sdra MARTIN KATEN ada meminta tolong kepada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengangkut buah kelapa sawit dari areal PT IGP ke sidas untuk dijual;

- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi ambil merupakan buah milik PT IGP karena pada saat saksi dan sdra MARTIN meminta diangkut buah saksi ada menjelaskan bahwa saksi dan sdra MARTIN telah memanen buah kelapa sawit di areal PT IGP, dan sdra DIUS bersedia mengangkut buah kelapa sawit yang telah kami panen;
- Bahwa saksi dan sdra MARTIN harus membayar tarif sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram namun setelah buah kelapa sawit tersebut terjual;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;
- Bahwa saksi tidak ada ijin kepada pihak PT IGP sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat itu saksi berada di rumah saksi, kemudian saksi merenung karena beras di rumah saksi sudah habis, kemudian timbul dalam pikiran saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik IGP.
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi sdra MARTIN di rumahnya, sesampainya di rumah MARTIN saksi mengajaknya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP kemudian sdra MARTIN bersedia untuk mengambil buah kelapa sawit bersama saksi, sdra MARTIN langsung mengambil dodos miliknya setelah itu saksi dan sdra MARTIN pergi dengan berjalan kaki. Sekira jam 14.00 Wib saksi dan sdra MARTIN tiba di areal perkebunan PT IGP. Sdra MARTIN langsung memanen kelapa sawit sedangkan saksi mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen sdra MARTIN dan membawanya dari blok sawit ke pinggir jalan untuk dikumpulkan menjadi 5 tumpukan. Sekira jam 17.00 Wib sdra MARTIN selesai melakukan panen sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang;
- Bahwa setelah itu saksi dan sdra MARTIN pulang dan langsung menuju rumah sdra DIUS. Saat itu sdra DIUS sedang tidak berada di rumah, kemudian saksi dan sdra MARTIN menunggu, tidak seberapa lama datang sdra DIUS bersama istrinya dan mengatakan bahwa telah mengantar istrinya berobat, setelah itu saksi menerangkan kepada sdra DIUS maksud kedatangan saksi dan sdra MARTIN yaitu untuk meminta bantu kepada sdra DIUS untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen di areal perkebunan kelapa sawit milik PT IGP, sdra DIUS bersedia untuk mengambil buah kelapa sawit yang saksi maksud. Sekira jam 19.00 Wib saksi bersama sdra DIUS dan sdra MARTIN pergi ke areal PT IGP dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan mobil milik sdr DIUS untuk mengambil buah, sekira jam 21.00 Wib buah sejumlah 86 (delapan puluh enam) janjang (tandan) telah dimuat ke mobil setelah mobil sdr DIUS berjalan sekira 50 meter dari tempat mengambil buah kelapa sawit tiba – tiba datang lima orang anggota pengamanan PT IGP dan langsung mengamankan buah beserta mobil milik sdr DIUS karena saksi, sdr MARTIN dan sdr DIUS telah mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MARTIN Alias KATEN Alias PAK PINA Anak USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib di areal perusahaan kelapa sawit milik PT IGP, Dusun Pagong Nahaya, Rt.002 Rw 001, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa barang yang saksi ambil tersebut buah kelapa sawit sejumlah 86 (delapan puluh enam) tandan;
- Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama sdr DOONG yang beralamat di Dusun Pagung, Rt.002 Rw 001, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil barang – barang tersebut adalah sdr DOONG;
- Bahwa saksi melakukan panen sedangkan sdr DOONG mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen dari bawah pohon dibawa ke jalan;
- Bahwa saksi melakukan panen dengan menggunakan sebuah alat panen yang sebut dodos yang mana dodos tersebut terbuat dari besi yang berbentuk pipih dan tajam dan diberi tangkai sepanjang kira – kira 2 meter. Kemudian dodos tersebut ditusukkan ke arah buah kelapa yang sudah masak sampai terlepas dari tangkainya;
- Bahwa pemilik dodos yang saksi gunakan untuk panen ada dodos milik saksi sendiri yang saksi bawa dari rumah saksi.
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang saksi ambil bersama sdr DOONG merupakan milik PT IGP (Ichtar Gusti Pudi);
- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi ambil akan dijual ke daerah sidas sedangkan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari - hari, namun pada saat diangkut menggunakan mobil buah kelapa sawit tersebut belum sampai ke sidas sudah diamankan oleh anggota satpam PT IGP;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengemudi mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang saksi ambil adalah sdr DIUS yang beralamat di Dusun Pagung, Rt.003 Rw 001, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa mobil yang digunakan sdr DIUS adalah satu unit mobil Mitsubishi OT 120 SS KB 8213 LB;

- Bahwa Terdakwa DIUS mengangkut buah kelapa sawit yang saksi panen karena saksi dan sdr DOONG ada meminta tolong kepada sdr DIUS untuk mengangkut buah kelapa sawit dari areal PT IGP ke sidas untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa DIUS mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang saksi ambil merupakan buah milik PT IGP karena pada saat saksi dan sdr DOONG meminta diangkut buah, dan saksi ada menjelaskan bahwa saksi dan sdr DOONG telah memanen buah kelapa sawit di areal PT IGP, dan Terdakwa DIUS bersedia mengangkut buah kelapa sawit yang telah kami panen;

- Bahwa saksi dan Terdakwa DOONG harus membayar tarif sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram namun setelah buah kelapa sawit tersebut terjual;

- Bahwa saksi tidak ada ijin kepada pihak PT IGP sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;

- Bahwa saksi tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang saksi panen karena buah kelapa sawit tersebut merupakan buah milik PT IGP;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib lewat sdr DOONG mendatangi saksi di rumah saksi, dan mengajak saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP kemudian saksi bersedia untuk mengambil buah kelapa sawit bersama sdr DOONG, saksi langsung mengambil dodos milik saksi yang saksi simpan di dekat lemari dapur setelah itu saksi dan sdr DOONG pergi dengan berjalan kaki. Sekira jam 14.00 Wib saksi dan sdr DOONG tiba dilokasi perkebunan PT IGP. Saksi langsung memanen kelapa sawit sedangkan sdr DOONG mengangkut buah kelapa sawit yang telah saksi panen dan membawanya dari blok sawit ke pinggir jalan untuk dikumpulkan menjadi 5 tumpukan;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, saksi selesai melakukan panen sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) janjang. Setelah itu saksi dan sdr DOONG pulang dan langsung menuju rumah sdr DIUS. Saat itu sdr DIUS sedang tidak berada dirumah, kemudian saksi dan sdr DOONG menunggu, tidak seberapa lama datang sdr DIUS bersama istrinya dan mengatakan bahwa telah mengantar istrinya berobat, setelah itu saksi menerangkan kepada sdr DIUS maksud kedatangan saksi dan sdr DOONG yaitu untuk meminta bantu kepada sdr

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT IGP, sdr DIUS bersedia untuk mengambil buah kelapa sawit yang saksi maksud;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama sdr DIUS dan sdr DOONG pergi ke areal PT IGP dengan menggunakan mobil milik sdr DIUS untuk mengambil buah, sekira jam 21.00 Wib buah sejumlah 86 (delapan puluh enam) janjang (tandan) telah dimuat ke mobil setelah mobil sdr DIUS berjalan sekira 50 meter dari tempat mengambil buah kelapa sawit tiba – tiba datang lima orang anggota pengamanan PT IGP dan langsung mengamankan buah beserta mobil milik Terdakwa DIUS yang dikarenakan saksi, sdr DOONG dan Terdakwa DIUS telah mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP tanpa ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia diminta keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang tanpa ijin;
- Bahwa yang melakukan yang mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa bersama sdr DOONG yang berlatam di Dusun Pagong Nahaya, Rt.002 Rw 001, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sdr MARTIN yang beralamat di Dusun Pagong Nahaya, Rt.002 Rw 001, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 86 (delapan puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut di ambil tanggal 05 Januari 2020 sekira sebelum pukul 17.00 Wib Terdakwa tidak tahu buah kelapa sawit tersebut diambil dari blok mana karena yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah sdr DOONG dan sdr MARTIN KATEN sedangkan Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut setelah dipanen dan ditumpukkan di tepi jalan blok PT IGP;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT IGP (Ihtiar Gusti Pudi) yang beralamat di Dusun Pagung, Rt.006 Rw 002, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sdr DOONG dan sdr MARTIN karena keduanya pada saat setelah panen ada mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa dan meminta bantu untuk mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id untuk dijual ke sidas sedangkan hasilnya akan digunakan memenuhi kebutuhan pribadinya;

- Bahwa pada saat sdra DOONG dan sdra MARTIN memanen buah kelapa sawit milik PT IGP Terdakwa sedang mengantar istri Terdakwa berobat ke pahauman;
- Bahwa setelah sdra DOONG dan sdra MARTIN meminta bantu kepada Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanennya Terdakwa pergi bersama sdra DOONG dan sdra MARTIN menggunakan mobil Terdakwa ke lokasi dimana buah tersebut disimpan. Sesampainya di lokasi sdra DOONG dan sdra MARTIN memuat buah ke dalam mobil Terdakwa. Setelah selesai memuat buah sawit kami berangkat menuju sidas, baru berjalan sekira 50 meter tiba – tiba beberapa anggota keamanan PT IGP yaitu sdra IYEN, sdra PETELIUS, sdra ACUN dan sdra OJON datang dan menahan mobil beserta buah kelapa sawit yang kami ambil;
- Bahwa karena Terdakwa tiba dan kasihan kepada mereka, karena yang Terdakwa ketahui keduanya sudah tidak bekerja sebagai karyawan PT IGP dan sdra DOONG dan sdra MARTIN tidak memiliki penghasilan lain. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena sebelum mengambil buah ke lokasi sdra DOONG dan sdra MARTIN bercerita kepada Terdakwa bahwa keduanya sedang kesulitan dalam keuangan;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, biaya tersebut Terdakwa terima setelah buah tersebut terjual dan diketahui berapa tonasenya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sdra DOONG dan sdra MARTIN ada ijin kepada pihak PT IGP baik sebelum maupun sesudah mengambil buah kelapa sawit milik PT IGP;
- Bahwa selain sdra DOONG dan sdra MARTIN yang mengetahui Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yaitu satpam PT IGP yaitu sdra IYEN, sdra PETELIUS, sdra ACUN dan sdra OJON;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang mengantar istri Terdakwa berobat, sesampainya di rumah Terdakwa melihat sdra DOONG dan sdra MARTIN duduk di ruang tamu Terdakwa kemudian sdra MARTIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya mengambil buah kelapa sawit yang telah di panennya di areal PT IGP. Mendengar hal tersebut awalnya Terdakwa keberatan namun Terdakwa merasa iba dan kasihan karena keduanya sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi Terdakwa akhirnya bersedia membantu keduanya, sekira jam 19.00 Wib kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat dimana buah tersebut disimpan. Sesampainya di lokasi yang dimaksud kemudian sdra DOONG dan sdra MARTIN memuat buah kelapa sawit ke

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, setelah setelah kamipun kembali ke arah nahaya, baru berjalan sekira 50 meter dari tempat penyimpanan buah tiba – tiba datang anggota satpam PT IGP yaitu sdra IYEN, sdra PETELIUS, sdra ACUN dan sdra OJON dan meminta Terdakwa untuk berhenti dan menjelaskan bahwa buah yang Terdakwa bawa akan diamankan. Mendengar hal tersebut Terdakwa berhenti dan menyerahkan buah dan kendaraan Terdakwa kepada satpam PT IGP;

- Bahwa barang bukti diperlihatkan di persidangan adalah alat / sarana yang dipergunakan untuk melakukan penadahan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dengan merk MITSUBISHI / COLT T120SS warna biru dengan Nopol: KB 8213 LB adalah milik anak terdakwa yang bernama INDRO, namun pada saat pengurusan administrasi pengajuan kredit menggunakan nama terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil dengan merk MITSUBISHI / COLT T120SS warna biru dengan Nopol: KB 8213 LB, dengan nomor rangka: MK2U5TU2EHK0003122 dan nomor mesin: 30131198117;
  - 2) 1 (satu) buah STNK dengan nomor: 11378785, atas nama pemilik: DIUS;
  - 3) 1 (satu) buah kunci mobil dengan nomor: 2528;
  - 4) 89 (delapan puluh sembilan) tandan buah sawit;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FRANSISKUS ARIGATO Alias GATO;
- 5) 3 (tiga) buah tojok;
  - 6) 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit);

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) Blok G. 10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 yang beralamat di Dusun Pagong Nahaya Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak, telah mengangkut tanda buah sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat itu saksi DOONG alias PAK TERES mengajak saksi MARTIN alias KATEN untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP, kemudian saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mengambil dodos miliknya, setelah itu mereka berdua pergi dengan berjalan kaki ke Kebun Sawit PT. IGP di Blok G. 10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 yang beralamat di Dusun Pagong Nahaya Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak. Sekira jam 14.00 Wib mereka tiba di areal perkebunan PT IGP;

- Bahwa selanjutnya saksi MARTIN alias KATEN langsung memanen kelapa sawit sedangkan saksi DOONG alias PAK TERES mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen dan dibawa dari blok sawit ke pinggir jalan untuk dikumpulkan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib mereka selesai memanen sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dan setelah itu mereka berdua pulang dan langsung menuju rumah terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi DOONG alias PAK TERES menerangkan kepada terdakwa maksud kedatangan mereka yaitu untuk meminta bantu mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen di areal perkebunan kelapa sawit milik PT IGP dengan alasan sedang kesulitan ekonomi, namun karena merasa kasihan akhirnya terdakwa bersedia untuk mengangkut buah kelapa sawit dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa, bersama dengan saksi DOONG alias PAK TERES dan saksi MARTIN alias KATEN pergi ke areal PT IGP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru Nopol KB-8213-LB milik terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib buah kelapa sawit sejumlah 86 (delapan puluh enam) tandan telah dimuat ke mobil lalu mobil tersebut berjalan sekira 50 meter dari tempat mengambil buah kelapa sawit, namun tiba-tiba datang saksi PETELIUS dan saksi YANTO yang merupakan anggota anggota pengamanan PT IGP dan langsung mengamankan buah beserta mobil milik terdakwa, selanjutnya anggota pengamanan PT IGP melaporkan ke Polres Landak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi DOONG, saksi MARTIN dan Terdakwa DIUS tidak ada ijin kepada piak PT IGP baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT IGP dan atas hilangnya buah kelapa sawit milik PT.IGP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu DIUS Alias PAK INDRO Anak (alm) MOTAR yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang saat ini dihadapkan di persidangan adalah benar diri Terdakwa DIUS Alias PAK INDRO Anak (alm) MOTAR;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Unsur.2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) "menghendaki dan mengetahui (*willensen en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(wider) perbuatan yang sama atau menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli ini berarti membeli barang untuk menjadi miliknya dan di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan membeli berarti perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut menjadi haknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Kebun Sawit PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) Blok G. 10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 yang beralamat di Dusun Pagong Nahaya Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak, telah mengangkut tanda buah sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat itu saksi DOONG alias PAK TERES mengajak saksi MARTIN alias KATEN untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP, kemudian saksi MARTIN alias KATEN langsung mengambil dodos miliknya, setelah itu mereka berdua pergi dengan berjalan kaki ke Kebun Sawit PT. IGP di Blok G. 10 Zoom 33 Estate East Rayon 1 yang berlamat di Dusun Pagong Nahaya Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak. Sekira jam 14.00 Wib mereka tiba diareal perkebunan PT IGP;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MARTIN aleas KATEN langsung memanen kelapa sawit sedangkan saksi DOONG alias PAK TERES mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen dan dibawa dari blok sawit ke pinggir jalan untuk dikumpulkan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 Wib mereka selesai memanen sehingga terkumpul buah kelapa sawit sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan dan setelah itu mereka berdua pulang dan langsung menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi DOONG alias PAK TERES menerangkan kepada terdakwa maksud kedatangan mereka yaitu untuk meminta bantu mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen diareal perkebunan kelapa sawit milik PT IGP dengan alasan sedang kesulitan ekonomi, namun karena merasa kasihan akhirnya terdakwa bersedia untuk mengangkut buah kelapa sawit dimaksud;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa, bersama dengan saksi DOONG alias PAK TERES dan saksi MARTIN alias KATEN pergi ke areal PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTIGP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna biru Nopol KB-8213-LB milik terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib buah kelapa sawit sejumlah 86 (delapan puluh enam) tandan telah dimuat ke mobil lalu mobil tersebut berjalan sekira 50 meter dari tempat mengambil buah kelapa sawit, namun tiba-tiba datang saksi PETELIUS dan saksi YANTO yang merupakan anggota anggota pengamanan PT IGP dan langsung mengamankan buah beserta mobil milik terdakwa, selanjutnya anggota pengamanan PT IGP melaporkan ke Polres Landak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi DOONG, saksi MARTIN dan Terdakwa DIUS tidak ada ijin kepada piak PT IGP baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit di lokasi PT IGP dan atas hilangnya buah kelapa sawit milik PT.IGP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sepatutnya harus menduga buah kelapa sawit yang diangkutnya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata Terdakwa sepatutnya menduga bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa angkut sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan adalah hasil dari tindak kejahatan yaitu dari hasil curian dan terhadap barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.IGP;

### Hal-hal yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan PT.IGP telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil dengan merk MITSUBISHI / COLT T120SS warna biru dengan Nopol: KB 8213 LB, dengan nomor rangka: MK2U5TU2EHK0003122 dan nomor mesin: 30131198117;
- 2) 1 (satu) buah STNK dengan nomor: 11378785, atas nama pemilik: DIUS;
- 3) 1 (satu) buah kunci mobil dengan nomor: 2528;

adalah milik Terdakwa yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa, dan terhadap:

- 4) 89 (delapan puluh sembilan) tandan buah sawit;

adalah milik saksi Fransiskus Arigato Alias Gato, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Fransiskus Arigato Alias Gato, dan terhadap:

- 5) 3 (tiga) buah tojok;
- 6) 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit);

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 36/Pid.B/2020/PN.Nba

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIUS Alias PAK INDRO Anak (Alm) MOTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit mobil dengan merk MITSUBISHI / COLT T120SS warna biru dengan Nopol: KB 8213 LB, dengan nomor rangka: MK2U5TU2EHK0003122 dan nomor mesin: 30131198117;

2) 1 (satu) buah STNK dengan nomor: 11378785, atas nama pemilik: DIUS;

3) 1 (satu) buah kunci mobil dengan nomor: 2528;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4) 89 (delapan puluh sembilan) tandan buah sawit;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FRANSISKUS ARIGATO Alias GATO;

5) 3 (tiga) buah tojok;

6) 1 (satu) buah dodos (alat panen sawit);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2020**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **SAMBA SADIKIN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa;

Paniter Pengganti

Hakim Tunggal

**FENNY RESTIANTY, S.H.**

**FIRDAUS SODIQIN S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Nba